



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **58/KEP/2014**
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 1894/3-34/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal Pinjam Pakai Kendaraan Operasional, dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan aset Milik Daerah, perlu persetujuan pinjam pakai dari Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Jenis Minibus, Merk dan Tipe Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW42G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, dan Warna Black Mica kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 3 MARET 2014



GUBERNUR

DAERAH Istimewa YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kanwil BPN DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.